



RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

2025
2029



bapperida@natunakab.go.id

<https://bp3d.natunakab.go.id>





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Gedung Baru Lantai I dan II, Natuna, Kepulauan Riau, 29783,
Laman bp3d.natunakab.go.id, pos-el bp3d@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11447);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Dalam keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, Penelitian, Pengembangan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Natuna.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
- d. BAB IV : PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

KELIMA : Keputusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 September 2025

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan komitmen Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapperida dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Dengan terbitnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten



Natuna dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan kerja dan kinerja yang terencana dan terarah untuk pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Ranai, 19 September 2025

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.2.Landasan Hukum.....	I-4
1.3.Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4.Sistematika Penyusunan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..	II-11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-46
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-51
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-63
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah.....	II-65
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah...	II-67
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah...	II-68
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah...	II-70
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan.....	III-73
3.2. Sasaran.....	III-75
3.3. Strategi.....	III-77
3.4. Arah Kebijakan.....	III-80
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan.....	IV-82



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-118
4.2.1. Indikator Kinerja Utama.....	IV-118
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci.....	IV-119

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	V-121
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V-121
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	V-122



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN.....	II-47
Tabel 2.2	: Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan.....	II-47
Tabel 2.3	: Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur.....	II-48
Tabel 2.4	: Data Pegawai Berdasar Golongan.....	II-49
Tabel 2.5	: Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasar Kondisi.....	II-50
Tabel 2.6	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022-2024.	II-53
Tabel 2.7	: Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022-2024....	II-55
Tabel 2.8	: Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022-2024.	II-57
Tabel 2.9	: Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024.....	II-61
Tabel 2.10	: Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.....	II-71
Tabel 3.1	: Kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD.....	III-74
Tabel 3.2	: Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	III-76
Tabel 3.4	: Penahapan Renstra Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	III-78
Tabel 3.5	: Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	III-81
Tabel 4.1	: Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029.....	IV-84



Tabel 4.2	: Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	IV-98
Tabel 4.3	: Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-115
Tabel 4.4	: Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	IV-119
Tabel 4.5	: Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	IV-120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.....	I-3
Gambar 2.1	: Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.....	II-14
Gambar 2.2	: Persentase Pegawai Berdasar Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.....	II-48
Gambar 2.3	: Persentase Pegawai Berdasar Golongan.....	II-49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan



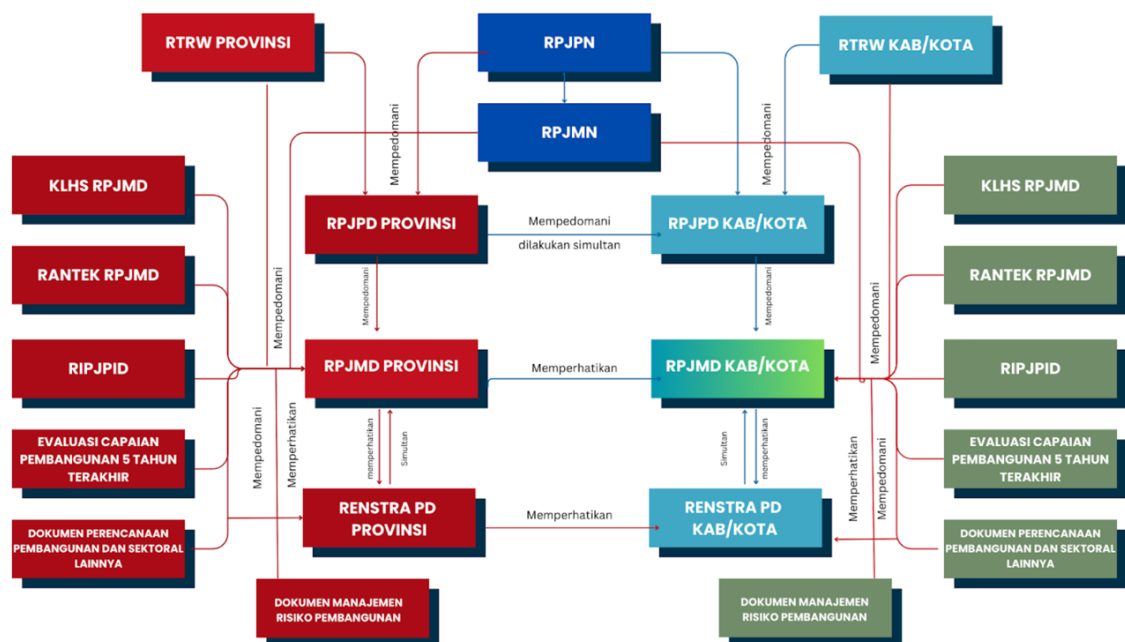
pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025-2029.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maka disusunlah Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD.
4. Forum PD/Lintas PD.
5. Verifikasi Rancangan Renstra PD.
6. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD.
9. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan renstra perangkat daerah tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya sehingga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, terutama dokumen RPJMD yang ada di daerah. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat sektoral yang disusun berpedoman pada RPJMD, sebagai bentuk penjabaran RPJMD, sedangkan kaitannya dengan Renstra K/L dan Provinsi adalah bersifat sinergi atau diperhatikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya hubungan Renstra dengan Renja adalah Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai satu bentuk kesatuan perencanaan perangkat daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan



pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2021-2026 sebelumnya.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota



- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan



Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan

5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah membahas tentang dua hal. Pertama, gambaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang membahas tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Kedua, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang membahas permasalahan layanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan penentuan isu-isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).



❖ **Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah.

❖ **Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- f. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

❖ **Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

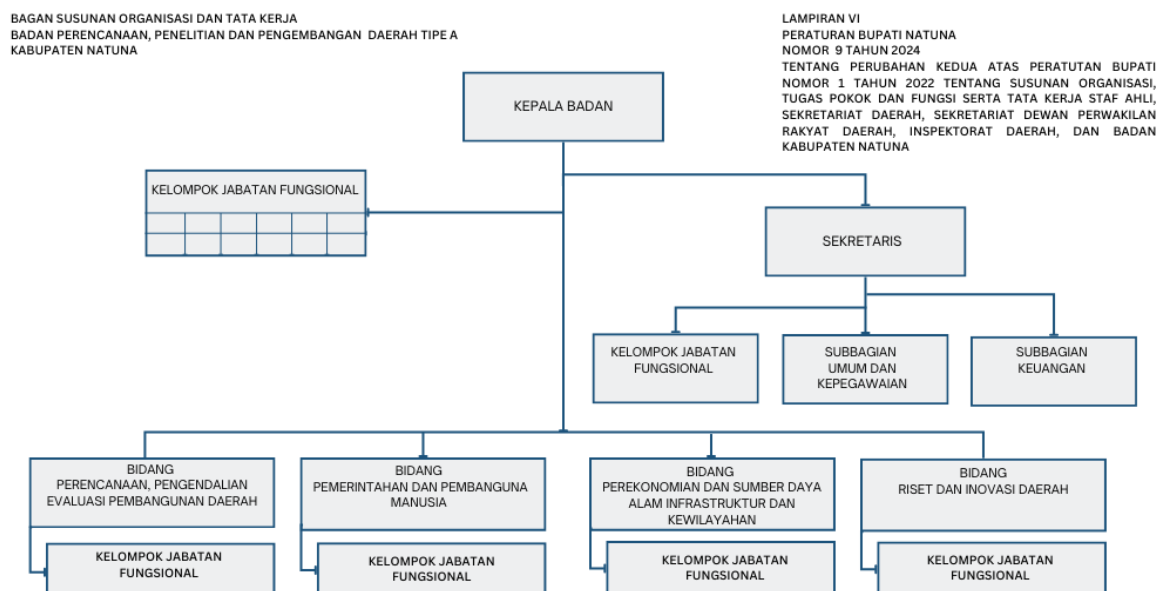
Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok, maka struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah Daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A sesuai Lampiran VI Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



Adapun uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. merumuskan rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset/barang persediaan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, yang bersiat tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - f. merencanakan kebijakan, koordinasi, sinkrosasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - g. mengkoordinasikan pembinaan kinerja pegawai di lingkup Badan;
 - h. menetapkan kebijakan bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan riset dan inovasi daerah;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan mengevaluasi laporan kegiatan; dan
 - k. mengkoordinasikan serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

- b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati Sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan internal Badan, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan keprotokolan, urusan rumah tangga serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.
- (3) Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
 - b. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan;
 - c. menyusun, menyiapkan serta menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;



- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan serta mewakili kepala badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- g. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan subbagian;
- h. mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- j. mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- k. mengkoordinasikan membina pemeliharaan kebersihan ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- l. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;



- m. menyusun dan memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - n. mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan, yang diterima untuk bahan penyempurnaannya lebih lanjut; dan
 - o. mengevaluasi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup Badan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur negeri sipil;
 - f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan system pengendalian internal Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja lingkup Badan; dan pelaksanaan tugas lainnya di bidang Sekretariat yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (5) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (6) Tiap-tiap Subbagian dan Sub-Koordinator dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



a. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan.
- (3) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup perencanaan dan pelaporan;
 - b. menyiapkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan;
 - c. menyiapkan rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) Badan;
 - d. menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPjIP) Badan;
 - e. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Perencanaan dan Pelaporan;
 - f. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab di Perencanaan dan Pelaporan;
 - h. melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Badan;

- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi dan menyiapkan bahan-bahan laporan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana program kerja tahunan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;



- d. menyiapkan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- e. menyiapkan administrasi persuratan, surat keluar, surat masuk, kearsipan dan urusan ketatausahaan lainnya;
- f. menyiapkan administrasi kepegawaian, absensi, surat izin/cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, keterangan penghasilan, kartu istri/kartu suami, tanda kehormatan pegawai negeri sipil (satyalancana karya satya), dan daftar urut kepangkatan;
- g. menyiapkan administrasi kebutuhan barang dan keperluan rumah tangga lainnya;
- h. menyiapkan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor serta pengamanan lingkungan;
- i. menyiapkan urusan keprotokolan dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. mengoreksi memeriksa dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
- k. mengoreksi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Keuangan memiliki tugas pokok menyiapkan rencana kerja penatausahaan keuangan di Subbidang Keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - c. menyiapkan administrasi dan dokumen laporan keuangan;
 - d. membuat konsep surat dan dokumen lainnya di lingkup Subbagian Keuangan;
 - e. melaksanakan operasional aplikasi mengajukan surat perintah membayar;
 - f. melaksanakan operasional aplikasi pelaporan keuangan;
 - g. mengoreksi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkup Subbagian keuangan;

- h. mengoreksi dan memverifikasi surat pertanggungjawaban pengeluaran;
- i. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan, pendanaan data dan informasi dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, analisis data dan informasi Pemerintahan

Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:

- a. merencanakan dan melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. merencanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- d. merencanakan konsultasi publik dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten;
- e. merencanakan koordinasi forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. merencanakan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten;
- g. menyusun penyiapan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. merencanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD));
- i. menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;



- j. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- k. menyusun profil pembangunan daerah kabupaten;
- l. merencanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- m. merencanakan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah;
- n. merencanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)), dokumen rencana Perangkat Daerah (rencana strategis dan rencana kerja);
- b. perumusan kebijakan dan perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
- c. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas program-program pembangunan di Daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah;
- e. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi; dan
 - b. Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Sub-Koordinator dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah.
- a. Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi**
- (1) Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pendanaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
 - (2) Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di perencanaan, pendanaan data dan informasi.
 - (3) Sub-Koordinator Perencanaan, Pendanaan Data dan Informasi memiliki uraian tugas meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja perencanaan, pendanaan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. melaksanakan, mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik intergratif;
- d. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. melaksanakan, mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- f. melaksanakan, mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- g. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan pembangunan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik intergratif untuk kewajiban dan konektivitas;
- h. melaksanakan dan mensinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangan;
- j. menyiapkan pengelolaan data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- k. melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi untuk peningkatan publik;
- l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- m. membuat menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan, pendanaan data dan informasi; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Sub-Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- c. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data pembangunan daerah melalui server untuk mengetahui perkembangannya sesuai jenisnya sebagai bahan penyusun rencana pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan, mengkoordinasikan evaluasi pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembanguna daerah selanjutnya;
- h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada pengendaliaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD));
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. merencanakan, melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. merencanakan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
- a. Sub-Koordinator Pemerintahan; dan
 - b. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia.
- (6) Sub-Koordinator dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

a. Sub-Koordinator Pemerintahan

- (1) Sub-Koordinator Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemerintahan.
- (3) Sub-Koordinator Pemerintahan memiliki uraian tugas meliputi:
- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dilingkup pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dilingkup pemerintahan;



- e. membuat, merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. membuat dan menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD));
- h. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD));
- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkup pemerintahan; dan

- o. melaksanakan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub-Koordinator Pembangunan Manusia

- (1) Sub-Koordinator Pembangunan Manusia ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi;
- (2) Sub-Koordinator Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan manusia.
- (3) Sub-Koordinator Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dilingkup pembangunan manusia;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. melaksanakan menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dilingkup pembangunan manusia;
 - d. menyiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. melaksanakan, menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan, merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- g. melaksanakan, merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan, merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD));
- j. melaksanakan, merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- k. melaksanakan, merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan, merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan, merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilingkup pembangunan manusia; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki ikhtisar jabatan memimpin,

mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perekonomian dan sumber daya alam dan infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. merencanakan, melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. merencanakan, melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. merencanakan, melaksanakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 - i. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan, terdiri dari:
- a. Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
dan
 - b. Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (6) Sub-Koordinator dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan.
- a. Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
- (1) Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- (2) Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Sub-Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki uraian tugas meliputi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dilingkup perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan penyerapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. menyiapkan, merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. melaksanakan dan menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - g. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;

- i. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan; dan
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkup perekonomian dan sumber daya alam.

b. Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan

- (1) Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Sub-Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dilingkup infrastruktur dan kewilayahan;



- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyipakan bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan public dilingkup Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. membuat dan merancang penyusun dokumen rencna pembangunan daerah (Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. melaksanakan dan menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- g. melaksanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana dan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);

- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan dilingkup Infrastruktur dan kewilayahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan, melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah;
 - e. menyusun pengelolaan data penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan invensi dan inovasi, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - g. merencanakan, dan melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - h. merencanakan, melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah;

- j. menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - k. pemantaun dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. menyusun bahan Koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta invensi dan inovasi daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu. Berdasarkan data terakhir per 31 Agustus 2025, Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil, 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 11 orang pegawai Non ASN.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional,
Staff ASN dan Non ASN

No.	Nama Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kasubbag	2
5	Kelompok jabatan Fungsional	
	- Fungsional Analisis Kebijakan	1
	- Fungsional Perencana	14
	- Fungsional Peneliti	1
	- Fungsional Pranata Komputer	1
	- Fungsional Surveyor	1
6	Staf ASN	20
7	Staf Non ASN	11
Jumlah		57

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

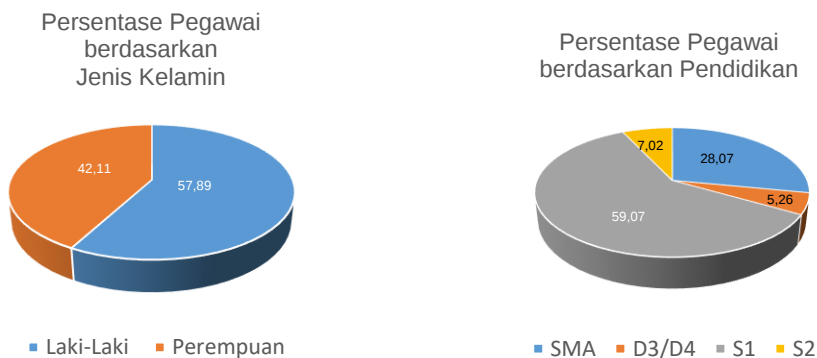
Adapun kondisi aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 24 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (S2) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai (ASN+Non ASN)	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	Laki-laki	Perempuan	SMA	D3/D4	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57	33	24	16	3	34	4

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2.2
Persentase Pegawai
Berdasar Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan



Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna cukup bervariasi dengan usia termuda 28 tahun dan tertua 55 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 57 aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur

No.	Rentang Usia Aparatur	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	21 s/d 30 Tahun	1
2	31 s.d 40 Tahun	10
3	41 s/d 50 Tahun	37
4	51 s/d 58 Tahun	9
Jumlah Pegawai (ASN+Non ASN)		57

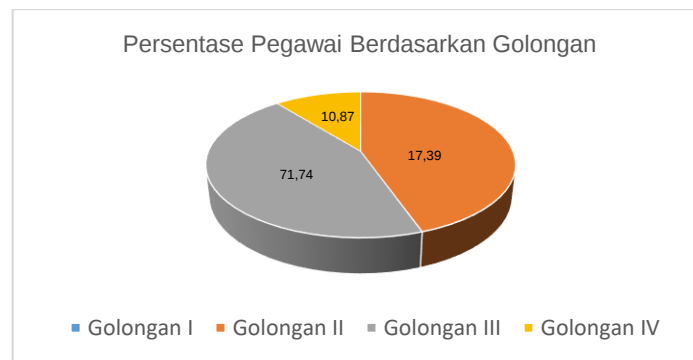
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Golongan

Jumlah Pegawai ASN	Golongan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	0	5	33	8

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Gambar 2.3
Persentase Pegawai Berdasar Golongan



Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan oleh Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna.

2.1.2.2 Aset atau Modal

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan Gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi dan lain-lain. Secara rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan,

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
Berdasar Kondisi

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	BANGUNAN GEDUNG				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
B	ALAT ANGKUTAN				
2	Mini Bus	1	1	-	-
3	Pick Up	1	1	-	-
4	Sepeda Motor	8	1	7	
C	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
5	Lemari Besi/Metal	1	1	-	-
6	Lemari Kayu	19	19	-	-
7	Filing Cabinet Besi	16	9	2	5
8	Lemari Kaca	1	1		
9	CCTV - Camera Control Television System	1	1	-	-
10	Papan Visual/Papan Nam	2	2	-	-
11	Peta	7	7	-	-
12	Alat Penghancur Kertas	2	2	-	-
13	LCD Projector/Infocus	3	3	-	-
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6		3	3
15	Mesin Pompa Air	2	2	-	-
16	Hiasan Dinding	1	1	-	-
17	Meja Rapat	3	3	-	-
18	Meja Resepsionis	1	1	-	-
19	Meja Makan Kayu	1	1	-	-
20	Kursi Rapat	39	14	25	-
21	Kursi Rapat	3	3	-	-
22	Meja Komputer	1	1	-	-
23	Sofa	5	4	1	-
24	Kursi Tunggu	1	1	-	-
25	Lemari Es	3	3	-	-
26	A.C. Split	20	19	1	-
27	Thermos Ai	2	2	-	-
28	Televisi	16	10	1	5
29	Sound System	6	6	-	-
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-



No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	-	-
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	32	32	-	-
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1	1	-
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	9	3	-
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	13	5	-
37	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	24	17	7	-
38	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24	24	-	-
D	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
39	Microphone/Wireless MIC	1	1	-	-
40	Lensa Kamera	1	1	-	-
41	Camera Digital	6	3	-	3
42	Camera Conference	2	2	-	-
43	Mesin Jilid	1	1	-	-
44	GPS Receiver	3	3	-	-
45	Mesin Fax	1	1	-	-
46	Sound system (alat komunikasi telephone)	1	1	-	-
E	ALAT LABORATORIUM				
47	Kompas	1	1	-	-
F	KOMPUTER				
48	P.C Unit	12	12	-	-
49	Lap Top	15	15	-	-
50	Note Book	33	15	4	14
51	Scanner	1	1	-	-
52	Printer	35	22	11	2

Sumber: Laporan Inventaris BMD, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan

daerah serta pusat riset dan inovasi daerah. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

2.1.3.1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD.

2.1.3.2. Pelayanan Sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Natuna termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Natuna.

2.1.3.3. Pelayanan Sebagai Pusat Riset dan Inovasi Daerah

Dalam era pembangunan yang berbasis pengetahuan dan data, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai institusi perencana, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai *knowledge center* atau pusat riset dan inovasi daerah. Peran ini menjadi semakin penting dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan pengembangan sistem perencanaan dan evaluasi rencana



kerja pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah dikembangkan dalam rangka untuk mensinkronkan perencanaan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang disinkronkan dengan rancangan awal renja SKPD dan di bahas dalam forum SKPD yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam forum musrenbang kabupaten, sedangkan sistem evaluasi rencana kerja pembangunan daerah dikembangkan dalam rangka sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pembangunan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai LAKIP	Nilai	78,0	79,5	80,00	82	73,45	78,70	105,12	92,38	98,37
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,46	3,47	3,48	3,48	3,23	3,26	100,57	93,08	93,67
3	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	6,5	7,5	7,9	6,7	7,6	7,8	103,07	101,3	98,73
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155	2,8255	2,9155	2,7355	2,72	3,34	97,15	96,26	114,56

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dari tahun

2022 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

1. Nilai LAKIP

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 sebesar 105,12%. Namun, terjadi penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 92,38%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian menjadi 98,37%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya. Penurunan capaian pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 berhasil mencapai 100,57% dari target, menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Namun, capaian menurun pada tahun 2023 (93,08%) dan sedikit meningkat pada tahun 2024 (93,67%), tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan layanan dan pendekatan lebih intensif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

3. Indeks Kualitas Perencanaan

Indeks Kualitas Perencanaan menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten di atas target pada ketiga tahun tersebut, yakni 103,07% pada 2022, 101,3% pada 2023, dan 98,73% pada 2024. Hasil ini menggambarkan bahwa kualitas perencanaan sudah cukup baik dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan.

4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah mengalami capaian yang berfluktuasi, di mana pada tahun 2022 dan 2023 masih di bawah target masing-masing dengan capaian 97,15% dan 96,26%. Namun, pada tahun

2024 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian mencapai 114,56%, yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam daya saing daerah yang perlu terus didukung dan dipertahankan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan pada tahun 2023. Disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terutama pada Nilai LAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat guna mengidentifikasi faktor penyebab penurunan dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif. Kualitas perencanaan yang konsisten baik harus dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengelolaan kinerja. Peningkatan signifikan pada Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 juga harus terus didorong melalui penguatan program dan kebijakan yang relevan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	6,5	7,5	7,9	6,7	7,6	7,8	103,07	101,3	98,73
2	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Persen	51,34	53,42	54,75	n.a	67,72	67,72	n.a	126,7	123,6



3	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8155	2,8255	2,9155	2,7355	2,72	3,34	97,15	96,26	114,56
4	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50	55	60	49,05	37,1	45,1	98,10	67,45	75,16

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna selama periode 2022–2024 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indeks Kualitas Perencanaan relatif stabil dengan capaian di atas 98%, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dari target yang ditetapkan. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan menunjukkan progres signifikan dengan capaian yang melampaui target, meskipun pada awal periode belum tersedia data. Indeks Daya Saing Daerah sempat berada di bawah target pada tahun 2022–2023, namun pada tahun 2024 meningkat tajam melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah masih menjadi tantangan, di mana capaian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2023 dan belum sepenuhnya pulih pada tahun 2024, sehingga diperlukan strategi penguatan ekosistem inovasi daerah secara lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indikator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026.



Tabel 2.8
 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022-2024

No.	Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88,30	88,35	88,40	82,82	73,45	78,70	93,79	83,13	89,02
		Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	80	85,00	85,00	100	77,77	77,77	125,00	91,49	91,49
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	82	84,00	85,00	89,48	85,4	98,71	109,11	101,66	116,12
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	63	64	65	64,29	66,52	83,33	102,05	103,93	128,2
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang	Persen	93	93	93	90,91	84,42	100	97,75	90,77	107,52



Pembangunan Daerah		Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
		Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	93	93	89,47	93,48	96,00	96,20	100,51	103,22
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	20	25	30	20	25	25	100,00	100,00	83,33
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50	55	60	49,05	37,1	45,10	98,10	67,45	75,16



Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Nilai LKJIP menunjukkan tren capaian yang fluktuatif: tahun 2022 (93,79%) melampaui target, namun 2023 turun drastis menjadi 83,13% dan kembali meningkat di 2024 (89,02%). Hal ini menandakan adanya perbaikan, tetapi konsistensi mutu penyusunan laporan masih perlu ditingkatkan.
 - b. Layanan Administrasi sesuai SOP sangat baik di 2022 (125%), namun turun di 2023 dan 2024 menjadi 91,49%. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan kepatuhan SOP secara berkelanjutan.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Program RPJMD dalam RKPD selalu melebihi target, bahkan sangat tinggi di 2024 (116,12%). Artinya, sinkronisasi dokumen perencanaan berjalan efektif.
 - b. Rekomendasi hasil evaluasi juga meningkat signifikan dari 102,05% (2022) menjadi 128,2% (2024), menunjukkan bahwa hasil evaluasi benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia mengalami capaian rendah di 2023 (90,77%), namun kembali naik pada 2024 (107,52%).
 - b. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, & Kewilayahan konsisten meningkat dari 96,20% (2022) ke 103,22% (2024). Ini menunjukkan koordinasi lintas sektor semakin membaik.



4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Implementasi Rencana Kelitbangan stagnan pada capaian 100% di 2022–2023, namun menurun di 2024 (83,33%). Hal ini mengindikasikan ada kendala implementasi pada tahun terakhir.
- b. Indeks Inovasi Daerah cukup mengkhawatirkan, karena pada 2023 sangat rendah (67,45%). Meskipun membaik di 2024 (75,16%), masih di bawah standar ideal. Inovasi daerah perlu mendapatkan perhatian serius untuk mendukung daya saing daerah.

Secara umum capaian kinerja program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah baik, khususnya dalam sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemanfaatan hasil evaluasi yang selalu melampaui target. Namun, terdapat fluktuasi pada kualitas laporan kinerja, kepatuhan SOP administrasi, serta implementasi kelitbangan. Indeks Inovasi Daerah juga masih rendah hal ini dikarenakan kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan Inovasi Daerah sehingga perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, konsistensi mutu, penguatan inovasi, dan pengendalian berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja secara optimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024

No.	Program	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.093.170.680	8.172.734.879	9.805.011.032	7.345.392.126	7.790.037.243	8.145.138.863	90,76	95,32	83,07
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.743.207.040	1.718.570.140	2.843.903.520	1.027.192.412	1.222.806.020	1.745.702.966	58,93	71,15	61,38
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.226.862.120	1.543.999.170	1.760.412.889	328.826.281	1.018.094.067	824.901.917	26,80	65,94	46,86
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	551.661.120	335.166.280	718.721.730	125.452.440	214.342.797	367.701.656	22,74	63,95	51,16



Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan porsi anggaran terbesar sebagai penopang utama operasional perangkat daerah, dengan tren anggaran meningkat signifikan dari Rp8,09 miliar pada 2022 menjadi Rp9,80 miliar pada 2024, realisasi yang relatif tinggi setiap tahun, namun capaian 2024 menurun menjadi 83,07% dibandingkan 95,32% pada 2023 akibat kebijakan efisiensi sehingga beberapa kegiatan terlaksana tanpa realisasi anggaran.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini merupakan inti fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran yang relatif stabil pada 2022–2023 kemudian meningkat signifikan pada 2024 menjadi Rp2,84 miliar, capaian kinerja yang naik dari 58,93% pada 2022 menjadi 71,15% pada 2023 namun kembali menurun menjadi 61,38% pada 2024 akibat kebijakan efisiensi sehingga terdapat kegiatan yang terlaksana tanpa realisasi anggaran.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan perencanaan lintas sektor dan wilayah dengan anggaran yang meningkat bertahap dari Rp1,22 miliar pada 2022 menjadi Rp1,76 miliar pada 2024, capaian yang sangat rendah pada 2022 sebesar 26,80% kemudian meningkat signifikan menjadi 65,94% pada 2023 namun kembali menurun menjadi 46,86% pada 2024 akibat kebijakan efisiensi sehingga sejumlah kegiatan terlaksana tanpa realisasi anggaran.



4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini berfungsi mendukung kebijakan berbasis data dan inovasi daerah dengan anggaran yang bersifat fluktuatif dan meningkat signifikan pada 2024 menjadi Rp718,72 juta, capaian yang naik tajam dari 22,74% pada 2022 menjadi 63,95% pada 2023 namun kembali menurun menjadi 51,16% pada 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun anggaran meningkat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan masih menghadapi keterbatasan SDM, mitra riset, serta kesiapan kegiatan.

Secara umum, seluruh program menunjukkan tren peningkatan alokasi anggaran yang mencerminkan penguatan peran perencanaan, koordinasi, serta riset dan inovasi daerah, namun capaian realisasi dan kinerja belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan anggaran tersebut, terutama pada 2024 yang dipengaruhi kebijakan efisiensi serta keterbatasan kapasitas pelaksanaan, sehingga diperlukan penguatan perencanaan kegiatan, kesiapan pelaksanaan, dan dukungan sumber daya agar anggaran yang dialokasikan dapat lebih optimal menghasilkan kinerja yang diharapkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di daerah, identifikasi terhadap kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah,



memiliki kelompok sasaran pelayanan yang beragam, mencerminkan kompleksitas peran kelembagaan dalam pembangunan. Kelompok sasaran ini mencakup:

1. Perangkat Daerah (PD)

Sebagai mitra utama dalam proses perencanaan dan penganggaran, perangkat daerah menjadi kelompok sasaran strategis dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA), sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor, hingga penyediaan data dan informasi perencanaan yang berkualitas.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Bapperida menjalin koordinasi erat dengan instansi vertikal dalam rangka integrasi perencanaan pusat-daerah serta untuk pemenuhan kebijakan nasional seperti RPJMN, RKP, dan kebijakan sektoral. Kelompok ini menjadi sasaran dalam hal penyelarasan program prioritas dan pemanfaatan transfer pusat ke daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai mitra dalam proses legislasi perencanaan dan penganggaran, DPRD menjadi kelompok sasaran dalam hal penyampaian dokumen perencanaan, fasilitasi pembahasan anggaran, serta penyediaan bahan kajian pembangunan.

4. Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam semangat partisipasi pembangunan yang inklusif, masyarakat luas termasuk LSM, akademisi, tokoh masyarakat, serta kelompok rentan menjadi sasaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, hingga diseminasi informasi perencanaan dan hasil evaluasi pembangunan.



5. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

Dalam rangka mendorong sinergi pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga menysasar kalangan dunia usaha sebagai mitra strategis. Peran mereka penting dalam penyusunan kebijakan investasi, pengembangan kawasan ekonomi, dan kemitraan program pembangunan.

Melalui pemetaan kelompok sasaran ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Perangkat Daerah merujuk pada berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah, lembaga yang menjadi mitra diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memberikan pelayanan yang berbasis data statistik yang akurat, up-to-date, dan terpercaya. Kolaborasi antara BPS dan Barenlitbangda sangat krusial, karena perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat memerlukan data yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cara BPS berperan sebagai mitra Barenlitbangda dalam memberikan pelayanan:



a. Penyediaan Data Statistik

BPS Kabupaten Natuna bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang mencakup berbagai sektor, seperti demografi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Data ini menjadi dasar yang digunakan oleh Barenlitbangda untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Barenlitbangda memanfaatkan data statistik dari BPS untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah. Tanpa data yang akurat dari BPS, Barenlitbangda sulit untuk merencanakan program yang tepat sasaran.

b. Survei dan Sensus

BPS secara rutin melakukan berbagai survei dan sensus, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas). Survei dan sensus ini menyediakan data mengenai jumlah penduduk, status sosial ekonomi, tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Barenlitbangda menggunakan hasil sensus dan survei tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Natuna. Misalnya, data kemiskinan dari Susenas sangat penting untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

c. Pengukuran Indikator Pembangunan

BPS menyediakan berbagai indikator pembangunan yang menjadi acuan untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Indikator tersebut



mencakup aspek-aspek seperti indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan gini ratio. Barenlitbangda menggunakan data ini untuk memonitor pencapaian target pembangunan daerah. Misalnya, pengukuran tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kualitas hidup menjadi indikator yang digunakan Barenlitbangda dalam evaluasi program-program pembangunan.

2. Institusi Pendidikan, Lembaga Riset dan Konsultan

Institusi pendidikan, Lembaga Riset dan Konsultan berperan sebagai mitra dalam penyusunan kajian, riset, dan pengembangan inovasi serta berkontribusi dalam pengembangan kapasitas dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data melalui layanan knowledge sharing dan penguatan perencanaan berbasis bukti.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kondisi atau keadaan yang belum sesuai dengan harapan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna memiliki tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian daerah. Oleh karena itu, penentuan isu-isu strategis diawali dengan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, disertai dengan pengenalan dan analisis terhadap berbagai faktor pendorong dan penghambat, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun



lingkungan eksternal, yang dapat memengaruhi kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja Renstra pada periode sebelumnya, serta menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, baik dari aspek internal organisasi maupun lingkungan eksternal. Berdasarkan analisis tersebut, Permasalahan pokok dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya selaras dengan isu strategis daerah
- b. Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah belum dijadikan rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya
- c. Belum optimalnya pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir dalam proses perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan daerah
- d. Partisipasi perangkat daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah masih tergolong rendah
- e. Hasil kelitbangan, riset, dan inovasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat. Faktor-faktor pendorong pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan



Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Peran serta berbagai pihak dalam penyediaan data dan pemanfaatan SDI dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pedoman penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berisi aspek indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan non formal lainnya.
4. Adanya dukungan pemerintah untuk mendorong percepatan inovasi daerah.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi.
2. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggungjawab pemerintah.
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat lebih banyak kepada pembangunan yang bersifat fisik (infrastruktur) sedangkan kebutuhan pembangunan daerah mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Adanya ego sektoral pada perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Masih lemahnya kualitas SDM perencanaan dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun yang berpengaruh kepada pencapaian indikator kinerja pembangunan.



2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memegang peran kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah.

Isu startegis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis isu strategis, data yang akurat dan hasil evaluasi kinerja.
- 2) Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui peningkatan partisipasi perangkat daerah serta pemanfaatan hasil kelitbangan dan riset.

Teknik menyimpulkan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dituangkan dalam tabel 2.10.



Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Perumusan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	▪ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya selaras dengan isu strategis daerah ▪ Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah belum dijadikan rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya ▪ Belum optimalnya pemanfaatan	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan tata kelola pembangunan berkelanjutan	Penguatan perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan Satu Data Indonesia	Ketimpangan pembangunan wilayah dan kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis isu strategis dan hasil evaluasi kinerja



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir dalam proses perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan daerah					
Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kelitbangan, penelitian dan pengembangan, pembinaan serta fasilitasi inovasi daerah, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.	- Partisipasi perangkat daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah masih tergolong rendah - Hasil kelitbangan, riset, dan inovasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah.	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penguatan inovasi daerah berbasis kelitbangan dan riset dalam perencanaan pembangunan daerah	Tuntutan penguatan inovasi berkelanjutan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta riset dalam mendukung pembangunan yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan secara global.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan inovasi pelayanan publik	Daya saing daerah dan pengembangan potensi lokal	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui peningkatan partisipasi perangkat daerah serta pemanfaatan hasil kelitbangan dan riset.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

3.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan tujuan strategis sebagai bagian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Tujuan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun untuk mengarahkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga mencerminkan komitmen Bapperida dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang melaksanakan Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki kontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan dalam berikut:



Tabel 3.1
Kontribusi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi Ke 4	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah 4.1	4.1. Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah	4.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik
Tujuan Perangkat Daerah	4.1.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 1 Perangkat Daerah	4.1.1.1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan
Sasaran 2 Perangkat Daerah	4.1.1.1.2. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Mengacu pada rumusan Kontribusi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD, tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik” dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan dan Indeks Pelayanan Publik.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.2
 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
 Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
 Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan	24,32	24,56	25,01	25,36	25,89	26,12	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	80	80	81	82	83	84	
			Indeks Pelayanan Publik	4,1	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	43,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,00	78,00	79,50	80,00	80,00	80,00	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,10	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	

3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan
- 2) Mendorong peningkatan pengembangan riset dan inovasi
- 3) Penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.4
 Penahapan Renstra
 Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah serta perencana dalam perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pelaksanaan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Pengembangan koordinasi dan peningkatan peran perencana dalam perencanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas perencana dan optimalisasi data perencanaan pembangunan serta peningkatan dukungan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah

Tahap I (2026), Peningkatan Koordinasi dan Fondasi Riset & Inovasi sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan terintegrasi. Berikut beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1) Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan perencana melalui forum perencanaan terpadu.
- 2) Penyelarasan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD).
- 3) Pemetaan kebutuhan data, riset, dan inovasi daerah.
- 4) Optimalisasi pelaksanaan riset dan inovasi yang mendukung isu strategis pembangunan daerah.
- 5) Peningkatan pemahaman perencana terhadap pendekatan perencanaan berbasis data dan inovasi.

Tahap II (2027), Pengembangan Koordinasi dan Peran Perencana akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Berikut beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:



- 1) Pengembangan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
- 2) Peningkatan peran perencana dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- 3) Pemanfaatan hasil riset dan inovasi secara lebih luas dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
- 4) Penguatan sinergi antara perencana, peneliti, dan inovator daerah.

Tahap III (2028), Penguatan Kapasitas dan Data Perencanaan serta peningkatan dukungan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih terstruktur, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan. Berikut beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1) Peningkatan kapasitas perencana melalui pelatihan teknis perencanaan berbasis data, teknologi, dan inovasi.
- 2) Optimalisasi sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Peningkatan kualitas analisis perencanaan berbasis evidence.
- 4) Penguatan dukungan riset dan inovasi dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Tahap IV (2029), Peningkatan kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah akan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Berikut beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel.
- 2) Integrasi riset dan inovasi secara konsisten dalam siklus perencanaan pembangunan.
- 3) Penguatan peran perencana sebagai penggerak inovasi kebijakan pembangunan.



- 4) Peningkatan kinerja pelayanan perencanaan berbasis teknologi dan inovasi.

Tahap V (2030), Pemantapan Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan inovatif. Berikut beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
- 2) Konsolidasi sistem perencanaan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi.
- 3) Penguatan keberlanjutan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.
- 4) Pencapaian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya saing.

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi.. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:



Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten	Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan berkelanjutan Penguatan riset, inovasi, dan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Penguatan sistem data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa fungsi perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah kini terintegrasi ke dalam satu perangkat daerah, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk mendukung kinerja pembangunan secara lebih sistematis dan terukur.



Dalam kurun waktu 2025–2030, program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dirancang untuk memperkuat peran kelembagaan dalam:

1. Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, riset, dan inovasi, sesuai mandat nomenklatur baru.
3. Mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan, agar lebih adaptif terhadap tantangan global, regional, maupun lokal.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, melalui klasifikasi dan kodefikasi program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai standar nasional.

Secara eksplisit, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan dokumen RPJMD, selaras dengan RPJPD, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan nomenklatur terbaru, peran program 2030 tidak hanya sebatas target tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
 Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan		
					Indeks Perencanaan		
					Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	
				Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir			Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Meningkatnya Tingkat Keterisian Data Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Daerah Bidang Infrastruktur	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir		Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Meningkatnya Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik				Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Indeks Pelayanan Publik		
					Indeks Inovasi Daerah		
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				bidang pemerintahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
				Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Meningkatnya Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
					Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap	Meningkatnya Ketepatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
					Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Layanan Perangkat Daerah	Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan barang milik perangkat daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

* dalam ribuan rupiah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01 - PERENCANAAN												
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,205,315		5,230,315		5,450,315		6,001,022		6,038,112
MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.27	88.30	120,000	88.35	125,000	88.40	125,000	88.45	130,000	88.50	133,000
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,000		125,000		125,000		130,000		133,000
Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	65	120,000	70	125,000	75	125,000	80	130,000	85	133,000
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65,000		65,000		65,000		65,000		65,000
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	65,000	2	65,000	2	65,000	2	65,000	2	65,000
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				55,000		60,000		60,000		65,000		68,000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	55,000	3	60,000	3	60,000	3	65,000	3	68,000
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PERANGKAT DAERAH	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3.45	3.46	4,085,315	3.47	5,105,315	3.48	5,325,315	3.49	5,871,022	3.50	5,905,112



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,723,815		3,612,990		3,772,280		4,330,522		4,330,522
Meningkatnya ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2,723,815	100	3,612,990	100	3,772,280	100	4,330,522	100	4,330,522
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,723,815		3,612,990		3,772,280		4,330,522		4,330,522
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	2,723,815	47	3,612,990	47	3,772,280	47	4,330,522	50	4,330,522
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120,000		120,000		120,000		120,000		120,000
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	120,000	95	120,000	95	120,000	95	120,000	95	120,000
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40,000		40,000		40,000		40,000		40,000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40,000		40,000		40,000		40,000		40,000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				412,500		415,158		425,000		439,645		440,145
Meningkatnya pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	80	81	412,500	82	415,158	83	425,000	84	439,645	85	440,145



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12,000		12,000		12,000		12,000		12,000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40,000		40,000		40,000		40,000		40,000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300,000		300,908		310,000		324,145		324,145
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60	300,000	60	300,908	65	310,000	70	324,145	70	324,145
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10,500		12,250		13,000		13,500		14,000
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	40	10,500	40	12,250	40	13,000	40	13,500	40	14,000
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				220,000		220,000		220,000		220,000		220,000
Meningkatnya pemenuhan barang milik perangkat daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	70	75	220,000	75	220,000	80	220,000	80	220,000	85	220,000
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60,000		60,000		60,000		60,000		60,000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60,000		60,000		60,000		60,000		60,000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000
5.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				379,000		507,167		558,035		530,855		564,445
Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	100	100	379,000	100	507,167	100	558,035	100	530,855	100	564,445
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8,000		10,000		10,000		10,000		10,000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20,000		20,000		25,000		25,000		30,000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	20,000	12	20,000	12	25,000	12	25,000	12	30,000
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				351,000		477,167		523,035		495,855		524,445
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	351,000	12	477,167	12	523,035	12	495,855	12	524,445
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230,000		230,000		230,000		230,000		230,000
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	80	81	230,000	82	230,000	83	230,000	84	230,000	85	230,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	50,000	5	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30,000		30,000		30,000		30,000		30,000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,750,000	89	1,500,000	90	1,705,000	91	1,825,000	92	2,065,000
MENINGKATKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG DIDUKUNG PROGRAM DAERAH	PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG DIDUKUNG PROGRAM DAERAH (%)	0	87,5	1,350,000	89	1,070,000	90	1,255,000	91	1,375,000	92	1,575,000
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1,300,000		1,020,000		1,205,000		1,325,000		1,525,000
Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	87	88	820,000	89	520,000	90	620,000	91	720,000	92	890,000
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				820,000		520,000		620,000		720,000		890,000
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMDRKPD) (Dokumen)	2	2	820,000	2	520,000	2	620,000	2	720,000	3	890,000
Meningkatnya usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	0	67	480,000	69	500,000	71	585,000	72	605,000	74	635,000
5.01.02.2.01.0003 – Pelaksanaan Konsultasi Publik				120,000		120,000		75,000		75,000		75,000
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	2	120,000	1	120,000	1	75,000	1	75,000	2	75,000
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				110,000		130,000		130,000		130,000		130,000
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	110,000	1	130,000	1	130,000	1	130,000	1	130,000
5.01.02.2.01.0005 – Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	1	200,000	1	200,000	1	330,000	1	350,000	2	380,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kabupaten/Kota (Berita Acara)											
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	150	170	50,000	170	50,000	170	50,000	170	50,000	170	50,000
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Meningkatnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				50,000		50,000		50,000		50,000		50,000
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000
MENINGKATNYA REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR (%)	63	64	400,000	65	430,000	66	450,000	67	450,000	68	490,000
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				200,000		230,000		200,000		200,000		230,000
Meningkatnya Tingkat Keterisian Data Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	90	90	200,000	90	230,000	92	200,000	92	200,000	95	230,000
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100,000		130,000		100,000		100,000		130,000
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3	3	100,000	3	130,000	3	100,000	3	100,000	3	130,000
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				200,000		200,000		250,000		250,000		260,000
Meningkatnya tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	55	55	200,000	60	200,000	65	250,000	70	250,000	75	260,000
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				200,000		200,000		250,000		250,000		260,000
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	200,000	4	200,000	4	250,000	4	250,000	4	260,000
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2,350,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,440,000
MENINGKATNYA PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM ROKPD BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM ROKPD BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (%)	92	93	800,000	93	800,000	93	800,000	94	800,000	94	800,000
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				800,000		800,000		800,000		800,000		800,000
Meningkatnya Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam ROKPD	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam ROKPD	92	92	800,000	93	800,000	94	800,000	95	800,000	96	800,000
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan ROKPD)				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan ROKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan ROKPD) (Dokumen)	0	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025 - 2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
MENINGKATNYA PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (%)	92	93	800,000	93	800,000	93	800,000	94	800,000	94	800,000
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				800,000		800,000		800,000		800,000		800,000
Meningkatnya Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	92	92	800,000	93	800,000	94	800,000	95	800,000	96	800,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
yang diakomodir dalam RKPd	Manusia yang diakomodir dalam RKPd											
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	8	8	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	8	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	8	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	8	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	0	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)											
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
MENINGKATNYA PROGRAM RPJMD YANG DIKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) (%)	92	93	750,000	93	800,000	93	800,000	94	800,000	94	840,000
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				750,000		800,000		800,000		800,000		840,000
Meningkatnya Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD)	92	93	750,000	93	800,000	93	800,000	93	800,000	93	840,000
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100,000		100,000		100,000		100,000		120,000
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	5	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	120,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)											
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				100,000		100,000		100,000		100,000		120,000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	120,000
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				75,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	5	75,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				75,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1	75,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
MENINGKATNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH (%)	0	55	937,500	60	1,068,750	65	1,125,000	70	1,237,500	70	1,237,500
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				625,000		712,500		750,000		825,000		825,000
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan bidang pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100	100	625,000	100	712,500	100	750,000	100	825,000	100	825,000
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				312,500		356.250		375,000		412,500		412,500
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	312,500	1	356.250	1	375,000	1	412,500	1	412,500
5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				312,500		356.250		375,000		412,500		412,500
Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	0	1	312,500	1	356.250	1	375,000	1	412,500	1	412,500



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pelaksanaan Peraturan	yang Diterbitkan (Rekomendasi)											
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				312,500		356.250		375,000		412,500		412,500
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	100	312,500	100	356.250	100	375,000	100	412,500	100	412,500
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				312,500		356.250		375,000		412,500		412,500
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	1	312,500	1	356,250	1	375,000		412,500	1	412,500
MENINGKATNYA PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, INDUSTRI, DAN BADAN USAHA DI DAERAH	RASIO PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, INDUSTRI, DAN BADAN USAHA DI DAERAH	0	0,71	312,500	0,73	356.250	0,74	375,000	0,75	412,500	0,75	412,500
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				312,500		356,250		375,000		412,500		412,500
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	100	100	312,500	100	356,250	100	375,000	100	412,500	100	412,500
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				312,500		356,250		375,000		412,500		412,500
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	312,500	1	356,250	1	375,000	1	412,500	1	412,500



Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			- 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			- 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			- 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			- 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			- 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	- 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			- 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			- 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			- 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			- 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			- 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			- 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			- 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			- 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			- 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			- 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			- 5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			- 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			- 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			- 5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
4	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN	Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			- 5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	



Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGEMBANGAN DAERAH	dalam implementasi pembangunan daerah	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			- 5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
		Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			- 5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki dua bidang urusan utama yang menjadi pilar strategis dalam mendukung pembangunan daerah, Bidang urusan yang pertama adalah Perencanaan, yang memiliki peran vital dalam menyusun rencana pembangunan. Bidang ini bertanggung jawab dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan nasional. Bidang urusan yang kedua adalah Penelitian dan Pengembangan, yang menjadi motor penggerak transformasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang ini bertugas melakukan kajian strategis, pengembangan kebijakan berbasis riset, serta mendorong hadirnya inovasi-inovasi daerah yang adaptif dan solutif. Dalam konteks era digital dan globalisasi, peran bidang ini semakin krusial sebagai ujung tombak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance) dan pelayanan publik yang lebih efisien serta responsif.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bapperida dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III.



4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Perencanaan	Nilai	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
2	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD,



RPJMD, dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	80	83	85	90	95	95	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	65	70	75	80	85	85	
3	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala dibantu oleh

seluruh jajaran di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;

3. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.



Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Ranai, 19 September 2025

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE

NIP. 19731030 200012 1 003